

RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERKENAAN
DENGAN INDUSTRI BATU BATA
DI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL**



Diajukan Oleh :

JATMIKO YUWONO

NPM	:070509637
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN
RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERKENAAN
DENGAN INDUSTRI BATU BATA DI KECAMATAN PIYNGAN
KABUPATEN BANTUL



Disusun Oleh :

JATMIKO YUWONO

NPM	:070509637
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dosen Pembimbing I

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Dosen Pembimbing II

Hyrominus Rihti, S.H., LL.M



FAKULTAS
HUKUM

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX Endro Susilo, S.H., LL.M

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

- I. Judul: Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu Bata Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
- II. Jatmiko, Fx. Endro Susilo, Hyronimus Rihti
- III. Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

The existence of the industry could bring positive and negative impacts. For social life , the industry tends to have a positive impact , such as reducing unemployment , improving public welfare . As for the environmental industry bring negative impacts , such as environmental damage and pollution . One of the industrial activity is brick industrial activities on agricultural land . The brick industry impact damage to agricultural land such as agricultural land becomes fertile , agricultural land is not flat , agricultural land can not be cultivated and could potentially flooding. Under the legislation the Government is obliged to control environmental damage. The control objectives to protect agricultural land from environmental damage so that agricultural land can be used according to function and can increase agricultural output in the future.

V. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita berupa pencemaran dan perusakan lingkungan misalnya, dalam hal ini terkurasnya sumber daya alam. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran dan terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya system alami.

Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Wilayah Indonesia yang tergolong luas juga menyimpan kekayaan berupa lahan yang masih belum dimanfaatkan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia.

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia yaitu pertambangan. Pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku, sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya.¹ Tujuan pembangunan pertambangan juga harus membawa manfaat sebesar– besarnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup.²

Usaha pertambangan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang

¹Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 188.

²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm 50.

(bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.³Pengertian pertambangan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam banyak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Untuk mengetahui kerusakan lingkungan diperlukan adanya kriteria baku kerusakan lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi berada di wilayah Kabupaten Bantul di salah satu Kecamatan yaitu di Kecamatan Piyungan. Kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul diakibatkan penambangan tanah di lahan pertanian untuk kegiatan industri batu bata. Kegiatan pertambangan tanah ini tentunya sangat bermanfaat bagi pelaku industri batu bata karena tanah merupakan salah satu bahan baku pembuatan batu bata. Namun para pengusaha industri batu bata dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak mengindahkan tentang hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, karena lokasi tambang adalah lahan pertanian. Apabila kegiatan tersebut

³Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 53

dilakukan tidak mengindahkan dampak kerusakan lingkungan, dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, generasi masa depan dan negara karena produksi hasil pertanian akan berkurang karena berkurangnya lahan pertanian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?
2. Apakah ada kendala dan solusinya dalam penendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?

VI. Isi Makalah

Pengertian kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya.

Kerusakan lingkungan hidup salah satunya disebabkan oleh kegiatan industri. Industri berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian adalah seluruh bentuk

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri diklasifikasikan menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.

Pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi :

- a. Pencegahan, meliputi : KLHS, Baku mutu lingkungan, Kriteria Baku kerusakan lingkungan, perizinan, amdal
- b. Penanggulangan, meliputi : pemberian informasi peringatan pencemaran/kerusakan lingkungan, pengisolasian pencemaran/kerusakan lingkungan, penghentian sumber pencemaran/kerusakan.
- c. Pemulihan, meliputi : penghentian sumber pencemaran dan pembersihan pencemaran, rehabilitasi, remediasi, restorasi.

VII. Kesimpulan

1. Pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kabupaten Bantul telah melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di lahan pertanian akibat industri batu bata dengan cara sosialisai kepada Camat dan Lurah tentang pengendalian kerusakan

di lahan pertanian, memberikan bantuan pengendalian kerusakan lingkungan dan rehabilitasi di lahan pertanian. Dinas Perizinan tidak melakukan pengendalian karena semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan berskala sangat kecil.

2. Pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Camat dan Lurah kepada pelaku industri dan masyarakat di Kecamatan Piyungan kabupaten Bantul.
- b. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan lahan pertanian di Kecamatan Piyungan kabupaten Bantul.
- c. Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain, sehingga dana anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul keluarnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- d. Hampir semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak memiliki Tanda Daftar Industri, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan pengawasan terhadap industri batu bata di Kecamatan Piyungan.

VIII. Daftar pustaka

BUKU

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian